



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHSATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah layanan pendidikan

yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal pada Dinas Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat UPTD SPNF SKB adalah unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Daerah.
9. Kepala UPTD SPNF SKB selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Daerah.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD SPF.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperlukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) UPTD SPNF SKB merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
  - a. secara administratif kepada Sekretaris Dinas; dan
  - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

#### Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan program pendidikan Nonformal sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. Pelaksanaan program pendidikan nonformal;
- c. Pelaksanaan program percontohan pendidikan nonformal;
- d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- f. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional pamong belajar;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal secara berkala;
- h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD SPNF SKB;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD SPNF SKB;
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD SPNF SKB; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Rincian Tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun rencanakerja UPTD;
- b. melaksanakan program pendidikan nonformal;
- c. melaksanakan program percontohan pendidikan nonformal;
- d. melaksanakan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- e. melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- f. melaksanakan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional pamong belajar;
- g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal secara berkala;

- h. melaksanakan nidentifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD SPNF SKB;
- i. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD SPNF SKB;
- j. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD SPNF SKB; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
  - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit;
  - b. Penyiapan program;
  - c. Pengelolaan keuangan; dan
  - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
  - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
  - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum layanan pengelolaan SPNF SKB.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
  - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan UPTD;
  - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi, kerumahtanggaan dan pelaporan UPTD;
  - d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana SPNF SKB;
  - e. melaksanakan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan teknis dan administrasi SPNF SKB;
  - f. memfasilitasi pembinaan karir jabatan fungsional;

- g. menyusun laporan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional ahli utama;
  - b. Jabatan Fungsional ahli madya;
  - c. Jabatan Fungsional ahli muda; dan
  - d. Jabatan Fungsional ahli pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional keterampilan penyelia;
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan mahir;
  - c. Jabatan Fungsional keterampilan terampil; dan
  - d. Jabatan Fungsional keterampilan pemula.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



